



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN 2025**

**JALAN ANWAR KEC. PANGKALALANG  
KABUPATEN BELITUNG  
2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Kementerian Agama Kabupaten Belitung dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Kabupaten Belitung yang memuat arah kebijakan, sasaran, program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan keselarasan antara kebijakan nasional, rencana pembangunan daerah, dan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Belitung. Dengan demikian, RKT menjadi pedoman operasional bagi seluruh satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan RKT ini juga merupakan bentuk komitmen Kementerian Agama Kabupaten Belitung dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi pengelolaan anggaran, serta partisipasi seluruh pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan keagamaan. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di dalamnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Agama, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas kehidupan beragama, pendidikan keagamaan, dan pembinaan umat di Kabupaten Belitung. Harapan kami, semoga Rencana Kerja Tahunan Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta mampu meningkatkan kualitas layanan publik di bidang keagamaan. Semoga dokumen ini juga menjadi sarana untuk memperkuat semangat kerja, memperkokoh sinergi, dan mendorong terciptanya inovasi dalam setiap pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, Januari 2025

Pia Kepala Kantor



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan sistem perencanaan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah menegaskan pentingnya keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan nasional maupun daerah. Sebagai bagian dari sistem tersebut, **Rencana Kerja Tahunan (RKT)** memiliki peran strategis dalam menjabarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam **Rencana Strategis (Renstra)** ke dalam rencana operasional tahunan yang lebih konkret dan terukur. RKT menjadi instrumen utama bagi setiap instansi pemerintah, termasuk **Kementerian Agama Kabupaten Belitung**, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Kementerian Agama Kabupaten Belitung, sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat daerah, memiliki mandat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan keagamaan. Fungsi tersebut meliputi pelayanan, pembinaan, dan pengelolaan kegiatan keagamaan bagi masyarakat lintas agama. Dalam menjalankan tugas tersebut, diperlukan perencanaan kerja yang sistematis agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penguatan moderasi beragama di Kabupaten Belitung. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025–2029, dengan memperhatikan kebijakan nasional, prioritas pembangunan bidang agama, serta kebutuhan masyarakat di daerah. RKT menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahunan yang selaras dengan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia.

## 1.2 Gambaran Umum

Dalam mewujudkan organisasi yang proposional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas instansi vertikal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, maka dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dalam perubahan organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Kementerian Agama. Susunan Organisasi terdiri atas :

- a) Bagian Tata Usaha;
- b) Bidang Pendidikan Madrasah;
- c) Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
- d) Bidang Bimbingan Masyarakat Islam
- e) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan tugas Bagian Tata Usaha melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Pada Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bidang Pendidikan Madrasah bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Pada Bidang Pendidikan Madrasah terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan,

pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Pada Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, penerangan agama Islam dan Pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Pada Bidang Urusan Agama Islam terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

### **1.3 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

152);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020-2024 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

10);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288)

9. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Nomor 2202 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai acuan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja guna menjaga konsistensi dan ketpaduan dalam perencanaan pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen RKT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025;
2. Menjabarkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung menjadi Rencana Kerja Tahunan yakni untuk tahun 2025;
3. Menetapkan target tahunan untuk program dan kegiatan tahun 2025;
4. Menyediakan bahan arahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
5. Meningkatkan efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan ketertiban administrasi pelaporan Sistem
6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA**

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan maslahat menuju Indonesia emas 2045”. Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 4 (enam) yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang moderat dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan layanan keagamaan yang merata, berkualitas, adil dan inklusif;
3. Meningkatkan fungsi dan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, berdaya saing dan kemampuan kerja;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);

#### 2.1. Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam memahami dan menjalankan ajaran agama secara moderat dan kerukunan umat beragama untuk kemaslahatan bangsa;
2. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil dan inklusif;
3. Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau;
4. Peningkatan mutu dan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsif;

#### 2.2. Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 7 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung

mendukung 6 Sasaran Strategis dan 6 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung menetapkan 54 Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung pada tahun 2025. Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Kementerian Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

<b>KODE</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>
SS1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama</li> <li>- Jaminan hak beragama dan kehidupan beragama yang harmonis</li> <li>- Peningkatan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan</li> </ul>
SS2	Meningkatnya layanan keagamaan transformatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan</li> <li>- Meningkatkan kualitas layanan bimbingan perkawinan</li> <li>- Meningkatkan kualitas layanan bimbingan keagamaan bagi keluarga</li> <li>- Meningkatkan layanan KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif</li> <li>- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, aman, dan nyaman</li> <li>- Meningkatkan pengelolaan dana sosial keagamaan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan</li> </ul>
SS3	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah</li> </ul>
SS4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa</li> <li>- Meningkatkan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan</li> <li>- Meningkatkan satuan pendidikan keagamaan yang mendapatkan asesmen atau akreditasi</li> </ul>
SS5	Meningkatnya pengelolaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan proporsi pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik</li> </ul>
SS7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel</li> </ul>

## **BAB III**

### **TARGET KERJA**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, serta mendukung tercapainya kebijakan pembangunan nasional di bidang keagamaan, **Kementerian Agama Kabupaten Belitung** senantiasa berupaya meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan publik, serta pembinaan kehidupan beragama yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari peran seluruh unit kerja yang secara sinergis melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan arah kebijakan nasional maupun kebutuhan masyarakat lokal.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, **Rencana Kerja Tahunan (RKT)** menjadi instrumen penting untuk mengarahkan setiap program dan kegiatan agar berjalan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam **Rencana Strategis (Renstra)** Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mampu menjadi panduan operasional yang konkret bagi pelaksanaan tugas di setiap satuan kerja.

Kementerian Agama Kabupaten Belitung telah menetapkan **6 (enam) tujuan strategis** yang menjadi dasar bagi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di tahun 2025. Keenam tujuan ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam **23 (dua puluh tiga) sasaran kegiatan** yang mencerminkan kondisi nyata yang ingin dicapai oleh organisasi. Setiap sasaran kegiatan dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan, tetapi juga untuk memperkuat peran agama dalam membentuk karakter masyarakat yang moderat, harmonis, dan produktif.

Dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, setiap sasaran strategis diikuti dengan penetapan **indikator kinerja** yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator ini menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana hasil yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme pemantauan, evaluasi, serta pelaporan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), sehingga setiap capaian kinerja dapat diukur secara obyektif dan akurat, berikut indikator kinerja sasaran strategis:

#### **A. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beribadah	a. Persentase rekomendasi Early Warning System yang di tindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual dan sosial dan Event Keagamaan	a. Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha)	3%
		b. Persentase penyiar agama yang memperoleh sertifikat kompetensi	7%
3.	Peningkatan kemitraan lembaga agama dan ormas keagamaan	Persentase Lembaga Agama dan Ormas Keagamaan yang dibina	71%
4.	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	a. Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	1,0%
		b. Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	13%
		c. Persentase peningkatan buku keagamaan yang disediakan	20%
		d. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	5%
5.	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	a. Persentase Mou, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti	75%
		b. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1:4
		c. Persentase pemenuhan jumlah penyuluh pada tiap jenjang fungsional	82%
6.	Meningkatnya akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan	a. Presentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	99%

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		b. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	75%
7.	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah/ bahagia/ sukinah/ kristiani/ hittasukhaya	80%
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	a. Persentase KUA yang direvitalisasi	60%
		b. Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	100%
		c. Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	60%
		d. Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	70%
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	a. Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	100%
		b. Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	80
10.	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	100%
11.	Meningkatnya kualitas penerimaan Zakat dan Wakaf/dana Sumbangan/sosial Keagamaan	a. Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	100%
		b. Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	33%
		c. Persentase kerjasama pengembangan pemanfaatan aset wakaf	33%

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
12.	Meningkatnya Profesionalitas Lembaga Dana Sosial Keagamaan	a. Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	100%
		b. Persentase Lembaga Wakaf yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	100%
		c. Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	100%
13.	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas	a. Persentase satuan pendidikan/pesantren yang memenuhi Standar sarpras	20%
		b. Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	7%
		c. Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan	1%
		d. Persentase Anak Kelas 1 MI/ula/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	99%
14.	Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/sederajat	Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	100%
15.	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	a. Indeks keberagamaan siswa pada madrasah/sekolah/widyalaya/widya dharma	60
		b. Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	70
16.	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	a. Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual	73%
		b. Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama	100%
		c. Persentase satuan pendidikan/pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern	47%

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
17.	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	a. Persentase PAUD/RA/Pratama Widyalyaya/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	85%
		b. Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	100%
		c. Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	25%
		d. Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	33%
		e. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	11%
		f. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,18%
18.	Menguatnya pendidikan karakter siswa	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	73%
19.	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	a. Persentase satuan pendidikan Ramah Anak	83%
		b. Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	99%
		c. Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kelembagaan	100,00%
20.	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	a. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	8
		b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	8

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
21.	Menguatnya Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	a.	Persentase RA/PAUDQU/Pratama Widyalyaya/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang menerapkan program Holistik-Integratif	100%
		b.	Persentase PAUD/TK yang menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual	100%
22.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	a.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	74%
		b.	Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	26%
		c.	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	44%
		d.	Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	6%
		e.	Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	90%
		f.	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	67,00%
23.	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	a.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	72
		b.	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	85%
		c.	Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3	100%
		d.	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	100%
		e.	Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi	100%

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		f.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		g.	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	24
		h.	Indeks Profesionalisme ASN	80
		i.	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100%
		j.	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	3%
		k.	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	75,00%
		l.	Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian	90%
		m.	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang di- <i>counter</i>	75%
		n.	Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama	12000
		o.	Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	85%
		p.	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	33%
		q	Presentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	88%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025 merupakan Komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tahun 2025, diharapkan akan menjadi acuan unit-unit di lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalankan aktifitasnya, sehingga pelaporan kinerja akan mudah disusun dan diukur output kinerjanya, yang pada gilirannya akan menjadi bagian integral dari keberhasilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung dalam menjalankan tujuan secara keseluruhan. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan oleh masing-masing Unit-unit dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpandan, Januari 2025

Kepala Kantor



Suyanto